

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Agustina, Rosa et al. Hukum Perikatan (Law of Obligations). Cet.1. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Badruzaman, Mariam Darus. KUHPERDATA Buku III. Bandung: PT. Alumni, 2006.

Budiono, Herlien. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Cet.2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Erawati, Elly dan Herlien Budiono. Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian. Cet.1. Jakarta: National Legal Reform Program, 2010.

Hartanto, J. Andy, Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya

Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Cet.4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Jehani, Libertus. Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?. Cet.1. Jakarta: ForumSahabat, 2008.

Kleian, Tommy M dan Humphrey R. Djemat. Compendium Hukum Perikatan. Jakarta: Indonesia Business Law Center, 2006.

Limbong, Bernhard. Politik Pertanahan. Cet.1. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014.

Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjahrif, dan Akhmad Budi Cahyono. Hukum Perdata (Suatu Pengantar). Cet.1. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Meliala, A. Qiram Syamsudin. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. HukumPerdata Indonesia. Cet.5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Naja, H.R. Daeng. Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan). Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Prayogi, Engga dan RN Superteam. 233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Raharjo, Handri. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Ranuhandoko, I.P.M. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Sangsun, Florianus SP. Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah. Tangerang: Transmedia Pustaka, 2007.

Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Putra A. Bardin, 1999.

Soedjendro, J. Kartini. Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik, Yogyakarta: Kanisius, 2005

Sinungan, Mucdarsyah. Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya. Yogyakarta: Tograf, 1990.

Subekti. Hukum Perjanjian. Cet.21. Jakarta: PT. Intermedia, 2005.

Subekti, R. Aneka Perjanjian. Cet 10. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. cet.11. Jakarta: Intermedia, 1987.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suharnoko. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Cet.7. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Susanto, Happy. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian. Cet.3. Jakarta: Visimedia, 2008.

Syawali, Husni. Pengurusan [Bestuur] Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPperdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Cet.1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974,

LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 1960-104, TLN No. 2043.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. Peraturan Pemerintah

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*, PP No. 24 Tahun 1997, LN No. 59 Tahun 1997, TLN 3696.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 3050 Tahun 1975, TLN 3050.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*, PP No. 10 Tahun 1961, LN No.- Tahun 1961.

C. Instruksi Presiden

Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Inpres No. 1 Tahun 1991, Lembaran Lepas 1991.

D. Peraturan Menteri

Departemen Agraria. *Peraturan Menteri agraria Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Peminjaman Hak Atas Tanah*, Permen Agraria No. 14 tahun 1960.

III. INTERNET

<http://kbbi.web.id/paksa> (3 Pebruari 2015)

IV. YURISPRUDENSI

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register: 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 tentang Jual Beli Tanah Harta Bersama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2691 PK/Pdt/1996, tanggal 18 September 1998 yang menyatakan : “Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. Reg. 3597 K/PDT/1985, yang berbunyi: “*tentang perjanjian jual-beli tanah dengan hak membeli kembali.*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3804 K/Sip/1983
tanggal 10 Pebruari 1983 tentang Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 PK/Pdt/1986 tanggal 20 Maret
1989 tentang Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali.